



P U T U S A N
Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : XXs;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/8 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Penasihat Hakim Anak dan kawan-kawan. Pengacara / Advokat dari XX (XX), yang berkantor di Lombok Barat, bertindak sebagai Penasihat Hukum Anak dan tersebut dalam perkara pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, tanggal 1 April 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, peksos dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar Hasil penelitian kemasyarakatan yang dibacakan oleh Petugas BAPAS Mataram ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak XX bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Ojong-ojong dengan perintah Anak segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy akte kelahiran atas nama anak saksi dengan No.XX pada tanggal 15 Juli 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga No.XX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) buah baju berwarna orange bergambar hati bersayap warna hitam lengan pendek, 1 (satu) buah baju dalam berwarna pink dengan motif Bintang-bintang, 1 (satu) buah BH berwarna hijau bermotif bunga, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua polos dikembalikan kepada anak saksi (Kab. Lombok Barat);
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; serta Anak masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap Pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia anak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023 dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 17.30. Wita bertempat di

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan yang ada di Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak saksi (16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XX tanggal 15 Juli 2014) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anak XX berkenalan dengan anak korban di Pantai XX dan setelah bertukar nomor telpon akhirnya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita anak mengirimkan pesan melalui media social Instagram dengan mengaku sebagai kakak dari anak dan dengan mengatakan bahwa kakak anak telah mengetahui bahwa anak korban dan anak telah melakukan hubungan badan dan mengancam serta menyuruh anak korban untuk menikah (kawin lari) sehingga anak korban merasa takut dan mau bertemu dengan anak. Sehingga kemudian anak korban dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Hijau Lumut bertemu dengan anak korban didepan SDN XX. Anak kemudian membawa anak korban ke sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan XX Kabupaten Lombok Barat dengan membayar biaya sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari. Setibanya di kos- kosan tersebut anak kemudian menyembunyikan sepeda motor milik anak korban dan kemudian mengajak masuk anak korban dan mengunci pintu kamar kos dan menyembunyikannya. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita anak marah karena anak korban tidak mau dinikahi dan kemudian mencekik anak korban hingga anak korban kemudian pingsan. Dalam keadaan anak korban pingsan tersebut anak kemudian melakukan masturbasi hingga kemudian kemaluannya menjadi tegang dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga tercapai kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Sekitar pukul 15.30 wita anak korban siuman dan mendapati dirinya dalam keadaan tidak menggunakan celana, dam BH yang terlepas namun baju masih terpasang;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita anak korban memohon untuk dipulangkan kepada anak dan anak mau memulangkan anak korban

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat anak korban mau disetubuhi oleh anak sehingga anak korban menyanggupi permintaan anak. Kemudian anak mencium bibir, pipi, kening dan seluruh wajah anak korban selanjutnya anak membuka seluruh pakaiannya dan membuka juga pakaian anak korban, merebahkan anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang dan anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga selama 2 (dua) menit dan setelah mencapai kenikmatan anak mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban. Setelah selesai anak memperbolehkan anak korban untuk pulang dengan syarat anak korban memberikan sepeda motornya kepada anak untuk digunakan anak ke Lombok Timur. Anak korban kemudian segera menyetujui permintaan tersebut agar diperbolehkan pulang dan tidak dikawinkan dengan anak;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/479/XII/2023/Rumkit, tanggal 19 Desember 2023 terhadap anak korban an. Anak saksi dari Rumah Sakit Bhayangkara diperoleh hasil :

- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit;
- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam satu dan sebelas yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit sekitar;
- Terdapat luka lecet pada arah jam enam, warna kemerahan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter
- Kesimpulan : Terdapat robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan dan arah jam sebelas serta terdapat luka lecet pada arah jam enam. Hasil pemeriksaan diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat anak korban baru pulang sekolah anak diajak ketemuan oleh anak dn diajak berjalan-jalan hingga kemudian pergi kerumah temannya anak di Desa XX Kab. Lombok Tengah. Dikarenakan suasana rumah yang sedang sepi anak kemudian mengajak anak Korban masuk kedalam kamar dan kemudian melakukan melakukan cumbu rayu dengan mulai mencium pada bagian pipi kanan dan kiri anak korban dan anak mulai terangsang kemudian membuka celana yang digunakannya selanjutnya mengangkat rok sekolah dan melepaskan celana short yang

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh anak korban , Kemudian anak memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dengan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang di buang diatas sarung dan mengelap kelaminnya (penis) menggunakan kain bekas, selanjutnya mereka menggunakan pakaian masing-masing kemudian mereka pergi jalan-jalan hingga pukul 16.00 Wita lalu anak diantar pulang sampai ke SD XX oleh anak korban menggunakan sepeda motornya;

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia anak pada Selasa tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 13.00 atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2023 bertempat di di Desa XX Kab. Lombok Tengah. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak saksi (16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XX tanggal 15 Juli 2014) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”** perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anak berkenalan dengan anak korban (16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XX tanggal 15 Juli 2014) di Pantai XX dan setelah bertukar nomor telpon akhirnya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat anak korban baru pulang sekolah anak diajak ketemuan oleh anak dn diajak berjalan-jalan hingga kemudian pergi kerumah temannya anak di Kab. Lombok Tengah. Dikarenakan suasana rumah yang sedang sepi anak kemudian mengajak anak Korban masuk kedalam kamar dan kemudian melakukan melakukan cumbu rayu dengan

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai mencium pada bagian pipi kanan dan kiri anak korban dan anak mulai terangsang kemudian membuka celana yang digunakannya selanjutnya mengangkat rok sekolah dan melepaskan celana short yang digunakan oleh anak korban, Kemudian anak memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dengan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang di buang diatas sarung dan mengelap kelaminnya (penis) menggunakan kain bekas, selanjutnya mereka menggunakan pakaian masing-masing kemudian mereka pergi jalan-jalan hingga pukul 16.00 Wita lalu anak diantar pulang sampai ke SD XX oleh anak korban menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita anak mengirimkan pesan melalui media social Instagram dengan mengaku sebagai kakak dari anak dan dengan mengatakan bahwa kakak anak telah mengetahui bahwa anak korban dan anak telah melakukan hubungan badan dan mengancam serta menyuruh anak korban untuk menikah (kawin lari) sehingga anak korban merasa takut dan mau bertemu dengan anak . Sehingga kemudian anak korban dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Hijau Lumut bertemu dengan anak korban didepan SDN 3 Sandik. Anak kemudian membawa anak korban ke sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan XX Kabupaten Lombok Barat dengan membayar biaya sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari. Setibanya di kos-kosan tersebut anak kemudian menyembunyikan sepeda motor milik anak korban dan kemudian mengajak masuk anak korban dan mengunci pintu kamar kos dan menyembunyikannya. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita anak marah karena anak korban tidak mau dinikahi dan kemudian mencekik anak korban hingga anak korban kemudian pingsan. Dalam keadaan anak korban pingsan tersebut anak kemudian melakukan masturbasi hingga kemudian kemaluannya menjadi tegang dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga tercapai kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Sekitar pukul 15.30 wita anak korban siuman dan mendapati dirinya dalam keadaan tidak menggunakan celana, dam BH yang terlepas namun baju masih terpasang;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita anak korban memohon untuk dipulangkan kepada anak dan anak mau memulangkan anak korban dengan syarat anak korban mau disetubuhi oleh anak sehingga anak korban menyanggupi permintaan anak. Kemudian anak mencium bibir, pipi, kening dan seluruh wajah anak korban selanjutnya anak membuka seluruh pakaiannya dan membuka juga pakaian anak korban, merebahkan anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang dan anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga selama 2 (dua) menit dan setelah mencapai kenikmatan anak mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban. Setelah selesai anak memperbolehkan anak korban untuk pulang dengan syarat anak korban memberikan sepeda motornya kepada anak untuk digunakan anak ke Lombok Timur. Anak korban kemudian segera menyetujui permintaan tersebut agar diperbolehkan pulang dan tidak dikawinkan dengan anak ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : XX, tanggal 19 Desember 2023 terhadap anak korban dari Rumah Sakit Bhayangkara diperoleh hasil :

- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit;
- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam satu dan sebelas yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit sekitar;
- Terdapat luka lecet pada arah jam enam, warna kemerahan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan : Terdapat robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan dan arah jam sebelas serta terdapat luka lecet pada arah jam enam. Hasil pemeriksaan diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa ia anak pada Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 1730. Wita bertempat di kos-kosan yang ada di Jalan XX Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anak berkenalan dengan anak korban (16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.XX tanggal 15 Juli 2014) di Pantai XX dan setelah bertukar nomor telpon akhirnya menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat anak korban baru pulang sekolah anak diajak ketemuan oleh anak dn diajak berjalan-jalan hingga kemudian pergi kerumah temannya anak di Desa XX Kab. Lombok Tengah. Dikarenakan suasana rumah yang sedang sepi anak kemudian mengajak anak Korban masuk kedalam kamar dan kemudian melakukan melakukan cumbu rayu dengan mulai mencium pada bagian pipi kanan dan kiri anak korban dan anak mulai terangsang kemudian membuka celana yang digunakannya selanjutnya mengangkat rok sekolah dan melepaskan celana short yang digunakan oleh anak korban , Kemudian anak memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dengan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang di buang diatas sarung dan mengelap kelaminnya (penis) menggunakan kain bekas, selanjutnya mereka menggunakan pakaian masing-masing kemudian mereka pergi jalan-jalan hingga pukul 16.00 Wita lalu anak diantar pulang sampai ke SD 3 Sandik oleh anak korban menggunakan sepeda motornya;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita anak mengirimkan pesan melalui media social Instagram dengan mengaku sebagai kakak dari anak dan dengan mengatakan bahwa kakak anak telah mengetahui bahwa anak korban dan anak telah melakukan hubungan badan dan mengancam serta menyuruh anak korban untuk menikah (kawin lari) sehingga anak korban merasa takut dan mau bertemu dengan anak. Sehingga kemudian anak korban dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Hijau Lumut bertemu dengan anak korban didepan SDN XX. Anak kemudian membawa anak korban ke sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan XX Kabupaten Lombok Barat dengan membayar biaya sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari. Setibanya di kos-kosan tersebut anak kemudian menyembunyikan sepeda motor milik anak korban dan kemudian mengajak masuk anak korban dan mengunci pintu kamar kos dan menyembunyikannya. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita anak marah karena anak korban tidak mau dinikahi dan kemudian mencekik anak korban hingga anak korban kemudian pingsan. Dalam keadaan anak korban pingsan tersebut nak kemudian melakukan masturbasi hingga kemudian kemaluannya menjadi tegang dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga tercapai kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban. Sekitar pukul 15.30 wita anak korban siuman dan mendapati dirinya dalam keadaan tidak menggunakan celana, dam BH yang terlepas namun baju masih terpasang;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita anak korban memohon untuk dipulangkan kepada anak dan anak mau memulangkan anak korban dengan syarat anak korban mau disetubuhi oleh anak sehingga anak korban menyanggupi permintaan anak. Kemudian anak mencium bibir, pipi, kening dan seluruh wajah anak korban selanjutnya anak membuka seluruh pakaiannya dan membuka juga pakaian anak korban, merebahkan anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang dan anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan melakukan gerakan keluar masuk hingga selama 2 (dua) menit dan setelah mencapai kenikmatan anak mengeluarkan spermanya di luar kelamin anak korban. Setelah selesai anak memperbolehkan anak korban untuk pulang dengan

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat anak korban memberikan sepeda motornya kepada anak untuk digunakan anak ke Lombok Timur. Anak korban kemudian segera menyetujui permintaan tersebut agar diperbolehkan pulang dan tidak dikawinkan dengan anak;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : XX, tanggal 19 Desember 2023 terhadap anak korban dari Rumah Sakit Bhayangkara diperoleh hasil :

- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit;
- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam satu dan sebelas yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit sekitar;
- Terdapat luka lecet pada arah jam enam, warna kemerahan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan : Terdapat robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan dan arah jam sebelas serta terdapat luka lecet pada arah jam enam. Hasil pemeriksaan diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa anak korban tidak kuasa melawan keinginan anak untuk berhubungan badan dikarenakan Anak mengancam untuk mengajak anak Korban menikah atau akan dinikahkan dengan anak Korban dan agar anak Korban diperbolehkan pulang sehingga anak korban terpaksa menuruti kemauan seksual anak tersebut;

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum ancumannya diatas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dapat didiversi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak pelaku karena anak pelaku adalah mantan pacar anak saksi;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dipaksa melakukan persetubuhan oleh anak pelaku yang merupakan mantan pacar Anak saksi yang bernama anak yang ternyata nama aslinya adalah anak. Anak Korban ketahui nama aslinya setelah dia diamankan di Polsek XX.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari hari Minggu tanggal 26 November 2023 anak saksi pergi kepantai XX dengan teman Anak saksi menggunakan sepeda motor Anak saksi, sesampainya dipantai pinggir pantai Anak saksi jajan dengan temannya lalu selang beberapa menit datanglah anak pelaku yang mengaku bernama anak dengan maksud untuk meminta nomor teman anak saksi lalu anak saksi berikan, namun malam harinya anak pelaku meminta nomor anak saksi kepada temannya, disanalah Anak saksi mulai kenal dengan anak pelaku. Setelah 1 hari anak pelaku mengajak Anak saksi untuk berpacaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita sepulang anak saksi sekolah, anak saksi diajak ketemuan oleh anak pelaku didepan SDN XX, lalu anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wita anak saksi bertemu dan anak pelaku langsung diajak kerumah temannya (anak tidak ingat nama temannya) yang beralamat di Kab. Lombok Barat. Sesampainya disana rumah teman anak pelaku dalam kondisi sepi tidak ada orang sama sekali. Lalu anak pelaku langsung mengajak anak dengan menggandeng tangan anak untuk masuk kerumah lalu masuk kedalam sebuah kamar, setelah masuk kamar anak didudukkan diatas kasur, dalam keadaan duduk tersebut anak dicium oleh anak pelaku dibagian pipi kanan dan kiri sambil dipeluk setelah itu anak pelaku berdiri sambil membuka seluruh bajunya hingga anak pelaku telanjang, setelah anak pelaku telanjang anak pelaku mulai membuka baju seragam khas sekolah anak saksi.. Setelah semua baju anak saksi terlepas dan anak pelaku menyuruh anak saksi untuk tiduran diatas kasur dengan posisi anak terlentang dan anak pelaku dalam keadaan duduk lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak saksi lalu mengeluarkan masukan kelaminnya kurang lebih 2 menit kemudian dia mengeluarkan spermanya di atas sarung yang tidak terpakai dan mengelap alat kelaminnya. Setelah itu anak saksi berdiri dan menggunakan seragam kembali dan anak pelaku menggunakan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya, lalu anak pelaku mengajak anak keluar jalan jalan sampai sekitar pukul 16.00 Wita anak saksi akhirnya pulang kerumah;

- Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut anak pelaku menghubungi anak saksi dan mengatakan jika anak pelaku sakit, namun pada saat itu anak saksi tidak membalas chat tersebut, dan sehari kemudian anak pelaku mengatakan ingin putus dengan anak saksi, lalu anak saksi dan tidak ada hubungan lagi;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 anak pelaku menghubungi anak saksi lagi dan mengatakan jika dia merindukan anak saksi dan ingin menjalin hubungan asmara lagi dengan memperbaiki hubungan asmara anak saksi, namun anak saksi tidak menanggapi hal tersebut, lalu anak pelaku mengajak anak saksi untuk ketemuan pada sekitar pukul 10.00 Wita namun anak saksi memberikan banyak alasan untuk tidak bertemu dengan anak pelaku, namun karena anakpelaku banyak alasan tiba-tiba orang yang mengaku sebagai kakaknya menghubungi anak saksi melalui DM IG a.n. XX, mengatakan bahwa dia selaku kakak dan pihak keluarga mau menikahkan anak saksi dengan anak pelaku karena sudah tahu jika anak saksi dengan anak pelaku sudah melakukan hubungan badan dan akan bertanggung jawab, namun anak saksi tidak mau diajak menikah karena anak masih ingin bersekolah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 kakaknya tersebut mengatakan kepada anak saksi melalui DM IG untuk kawin lari saja dengan anak pelaku dengan cara kabur hari itu juga dari rumah dan segera sembunyi ketempat yang sudah mereka tentukan, dia mengatakan juga bahwa dia sebagai kakak dan keluarga besarnya akan bertanggung jawab setelah anak saksi bersedia bersembunyi bersama anak pelaku kemudian pihak keluarganya akan mendatangi keluarga anak saksi untuk bertanggung jawab, selain itu mereka juga mengancam anak saksi bahwa jika kami tidak segera dinikahkan akan disebar luaskan terkait anak saksi yang sudah dirusak (disetubuhi) oleh anak pelaku. Karena hal tersebutlah pada pukul 08.00 Wita anak saksi ijin ke nenek anak saksi untuk mengantar sarung/kereng kerumah teman Anak saksi padahal Anak saksi mendatangi anak pelaku didepan SDN XX, setelah bertemu anak saksi diajak disebuah kos yang tidak jauh dari tempat kami bertemu dengan menggunakan sepeda motor anak saksi,

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana kondisinya sepi dan ada satu laki-laki orang yang mengaku sebagai orang yang punya kos, kemudian anak saksi diajak masuk kedalam kamar tersebut dengan menggandeng tangan anak saksi dan anak saksi dimasukan serta dikunci pintunya, lalu anak saksi disuruh diam didalam kamar tersebut, kemudian anak pelaku keluar untuk menyembunyikan motor anak saksi yang masih berada pinggir jalan. Setelah itu anak saksi dan anak pelaku berdua berada didalam kamar namun tidak melakukan hubungan badan sama sekali, lalu sekitar pukul 12.00 Wita anak saksi berontak untuk tidak mau dinikah dan ingin pulang namun pada saat itu anak pelaku marah dan mencekik leher anak saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga anak saksi pingsan tidak sadarkan diri, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita anak saksi bangun dan ternyata anak saksi sudah tidak menggunakan celana sama sekali namun baju anak saksi masih terpasang dan BH anak saksi sudah terlepas, anak saksi tidak tahu apakah anak saksi sempat disetubuhi atau tidak waktu pingsan tersebut, setelah itu anak saksi melihat HP anak saksi dalam kondisi mati, setelah anak pelaku keluar kamar baru anak saksi aktifkan lagi HP anak saksi dan anak saksi mencoba hubungi teman anak saksi dengan SMS dan meminta tolong untuk jemput namun belum anak saksi sempat share location, HP anak saksi diambil dimatikan dan dibanting oleh anak pelaku. Lalu sampai jam 24.00 Wita anak pelaku mulai tidur lelap dan anak saksi mulai mengaktifkan kembali HP anak saksi untuk menghubungi teman dan keluarga anak saksi namun pada jam tersebut tidak ada yang angkat telepon dan tidak ada yang menjawab;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 anak pelaku bangun dan anak saksi memohon untuk dipulangkan dan anak pelaku mengatakan jika mau pulang maka lakukan hubungan badan dulu untuk yang terakhir kalinya, mendengar hal tersebut anak saksi setuju untuk disetubuhi asalkan anak saksi diijinkan pulang, kemudian mulailah dia mencium anak saksi dibagian seluruh wajah (bibir, pipi, kening dan seluruh wajah anak) dengan menggunakan bibirnya lalu dia memeluk anak saksi dan mulai membuka bajunya sendiri (dia menggunakan kaos polos hitam pendek dan celana pendek warna hijau army dan tidak menggunakan celana dalam) sampai

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang kemudian anak pelaku melepas celana jeans anak aksi dan celana dalam anak saksi (waktu itu anak menggunakan kaos pendek warna oranye gambar love ditengah, baju dalam warna pink dengan gambar bintang-bintang dan BH warna hijau berbunga, untuk bawahan anak saksi menggunakan celana jeans warna biru tua polos dan menggunakan celana dalam warna oranye polos) hingga alat kelamin anak saksi terlihat lalu anak pelaku memberikan bantal diatas kasur lalu anak pelaku merebahkan badan anakaksi diatas kasur dengan posisi anak terlentang dan anak pelaku dalam keadaan duduk lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak lalu mengeluarkan masukan kelaminnya kurang lebih 2 menit kemudian berubah posisi lagi dengan anak saksi terlentang lalu dia menindih badan anak saksi dan memeluk anak saksi dengan mengeluarkan masukan alat kelaminnya kurang lebih 2 menit, kemudian dia mengeluarkan spermanya diatas sarung yang tidak dipakai kemudian anak saksi dan anak pelaku menggunakan baju masing-masing. Setelah melakukan itu pada sekitar pukul 03.00 Wita anak saksi kembali meminta anak pelaku untuk anak saksi dibiarkan pulang namun dia memberi syarat kepada anak saksi jika ingin pulang maka anak saksi tidak boleh membawa motor karena motor anak saksi akan anak pelaku bawa ke Lombok Timur, mendengar hal tersebut anak saksi setuju untuk menyerahkan motor anak saksi agar anak dibebaskan dan tidak menikah dengan anak pelaku. Setelah itu anak saksi buru-buru keluar dari kos dan lari kejalan gang dan mencari jalan raya besar untuk menghubungi paman anak saksi a.n. saksi 3 sambil share lokasi anak saksi pada saat itu. Namun pada saat itu anak saksi sempat sembunyi tempat orang dagang dan melihat anak pelaku membawa motor anak saksi keluar dari kos dengan temannya yang menggunakan sepeda motor yang lain. Beberapa saat kemudian paman anak saksi a.n. saksi 3 dan temannya, lalu menyuruh anak saksi naik sepeda motor dengan bonceng 3 untuk membawa anak saksi pulang namun dipertengah jalan anak saksi bertemu dengan bapak anak saksi dan anak saksi langsung dibawa ke Polsek XX karena anak saksi sebelumnya dilaporkan hilang oleh orang tua anak saksi ke Polsek, dan akhirnya keluarga anak saksi melaporkan ke Polda NTB untuk melaporkan kasus persetubuhan Anak saksi;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama melakukan hubungan badan dengan anak pelaku, anak saksi tidak menggunakan alat pengaman dan tidak pernah ditawari untuk menggunakan alat pengaman pada saat berhubungan badan;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu dimana anak pelaku tinggal dan setahu anak saksi dia tidak bekerja sama sekali.
- Bahwa tidak ada sama sekali yang mengetahui bahwa anak saksi sudah melakukan hubungan badan dengan anak pelaku;
- Bahwa untuk hubungan badan yang pertama kali dengan anak pelaku tidak diancam, namun persetubuhan yang terakhir kalinya anak saksi diancam tidak akan dipulangkan jika tidak melakukan hubungan badan bahkan motor anak saksi sampai diminta oleh anak pelaku sebagai jaminan anak saksi pulang. Selain itu anak saksi sempat dicekik sampai pingsan oleh anak pelaku karena tidak mau dipulangkan bahkan setelah anak saksi sadar, anak saksi sudah tidak menggunakan celana jeans anak saksi dan hanya menggunakan celana dalam;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan anak pelaku, anak saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak bapak dari anak saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, anak saksi tidka pulang sehingga saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mendapat berita dari adik saksi yang bernama saksi 3 bahwa anak saksi telah ditemukan dimana pada saat itu sedang menjemput anak saksi;
- Bahwa ketika saksi bertemu di kantor polisi dengan anak saksi, anak saksi tidak bercerita bahwa sepeda motornya dibawa oleh anak pelaku namun setelah anak saksi diperiksa oleh polisi ternyata anak saksi telah disetubuhi oleh anak pelaku;
- Bahwa Anak tidak pernah datang kerumah saksi untuk menemui anak saksi tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan saksi tidak pernah sama sekali melihat atau bertemu dengan anak namun setelah anak

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di Polsek XX barulah saksi mengetahui wajah dari anak sesuai dengan pengakuan anak saksi;

- Bahwa menurut pengakuan dari anak saksi dia disetubuhi oleh anak di dua tempat yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di Kos Kosan Kab. Lombok Barat dan pada bulan November 2023 di rumah teman anak yang berada di Kab. Lombok Barat;

- Bahwa dari pengakuan anak saksi, anak sempat mencekik leher anak Saksi hingga pingsan dengan menggunakan kedua tangannya sebelum menyetubuhi anak saksi, dan ketika bangun dari pingsan tersebut anak saksi sudah tidak menggunakan busana, hal tersebut terjadi ketika berada di Kos-Kosan Lombok Barat pada Senin tanggal 18 Desember 2023.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 istri saksi XX menyuruh anak saksi untuk mengantarkan pesanan jajan ke Saudari XX yang berada di dekat Lombok Barat, dan pada saat itu anak Saksi sempat izin ke neneknya kalau dia mau mengantarkan sarung ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor, namun karena terlalu lama akhirnya sekitar pukul 10.00 Wita Saksi mencari anak Saksi kerumah teman-temannya tetapi teman-temannya yang Saksi datang tersebut tidak ada yang mengetahui dimana anak Saksi, sampai tengah malam pun anak Saksi belum juga pulang. Kemudian pada sekitar jam 03.00 Wita dini hari Saksi ditelpon oleh adik ipar Saksi a.n. saksi 3 yang mengatakan bahwa anak Saksi sudah ketemu lokasinya dimana, dan saudara saksi 3 langsung mencari dimana anak Saksi dengan petunjuk MAP yang sudah dikirimkan anak Saksi melalui HP nya dan Saksi juga langsung berangkat dengan ipar Saksi a.n. XX untuk menyusul anak Saksi tersebut. Lalu dipertengahan jalan sekitar SMA N XX Saksi melihat anak Saksi sudah dibonceng oleh saudara saksi 3 namun Saksi tidak melihat motor Saksi (motor Scoopy Hijau Lumut) yang digunakan anak Saksi untuk pergi pada saat itu. Setelah bertemu dengan anak Saksi, anak Saksi menceritakan bahwa dia sedari pagi hingga malam hari berada di sebuah kos-kosan yang berada di Lombok Barat dengan anak dan anak Saksi juga mengaku jika sudah disetubuhi oleh anak selama disana, selain itu anak Saksi juga mengaku jika sebelum disetubuhi oleh anak sempat dicekik

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan anak hingga pingsan dan ketika bangun anak saksi sudah tidak berbusana. Selain itu anak Saksi juga mengaku jika dia telah menyerahkan motornya kepada anak untuk bisa pulang, karena anak mengatakan jika ingin pulang harus menyerahkan motornya terlebih dahulu baru diijinkan pulang, setelah itulah anak Saksi lari dari kos tersebut dan menghubungi ipar Saksi 3 untuk minta dijemput. Mendengar hal tersebut Saksi merasa keberatan dan akhirnya melaporkan hal tersebut ke Polsek XX namun dari Polsek XX menyarankan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke bagian PPA di Polda NTB;

- Bahwa dari pengakuan anak Saksi jika anak Saksi mau dinikahi dan disetubuhi oleh anak maka dia akan dibelikan sepeda motor, namun pada saat itu anak Saksi tidak mau menikah dengan anak dan karena menolak tersebutlah anak Saksi akhirnya dicekik hingga pingsan oleh anak untuk disetubuhi;
- Bahwa ketika Saksi bertemu pada saat itu kondisi anak Saksi dalam keadaan lemas namun masih menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa yang mengetahui kejadian yang dialami oleh anak adalah saksi 3 dan XX;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak Saksi sempat sakit karena seharian tidak makan, dan juga sakit dibagian lehernya akibat dari bekas dicekik oleh anak. Selain itu juga anak Saksi kehilangan sepeda motornya karena dibawa oleh anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi dimana anak saksi adalah keponakan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam laporan persetubuhan adalah keponakan saksi, umurnya 16 tahun yang merupakan anak dari saksi 1;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap keponakan saksi tersebut adalah anak yang ternyata nama aslinya adalah anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak berdua bersama dengan keponakan saksi;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak saksi mengenal anak;
- Bahwa keponakan saksi memang pernah menjalin hubungan asmara dengan anak;
- Bahwa menurut pengakuan dari anak saksi kepada saksi bahwa anak saksi disetubuhi oleh anak di dua tempat yaitu : pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di Kos Kosan Kab. Lombok Barat. pada bulan November 2023 di rumah teman anak yang berada di Kab. Lombok Barat;
- Bahwa dari pengakuan anak saksi bahwa anak saksi sudah disetubuhi oleh anak sebanyak 3 kali;
- Bahwa pengakuan keponakan saksi bahwa anak sempat mencekik leher keponakan saksi hingga pingsan dengan menggunakan kedua tangannya sebelum menyetubuhi keponakan saksi, dan ketika bangun dari pingsan tersebut keponakan saksi sudah tidak menggunakan busana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dihubungi oleh saksi saksi 1 bahwa anaknya a.n. anak saksi tidak kunjung pulang setelah berpamitan kepada neneknya untuk mengantarkan sarung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi 2 meminta saksi untuk menghubungi keponakan saksi tersebut namun baik WA maupun Telepon nomor anak saksi tidak aktif. Kemudian saksi memberi tahu bahwa nomor keponakan saksi tersebut tidak aktif lalu saksi 1 mencari kerumah teman temannya. Lalu sekitar pukul 17.00 Wita karena khawatir saksi mencoba mencari – cari keponakan saksi tersebut di wilayah XX namun sampai malam harinya juga tidak kunjung ketemu. Dalam pencarian tersebut saksi coba untuk telepon dan menghubungi juga tidak aktif HP nya. Lalu sekitar pukul 02.30 Wita pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 tiba-tiba masuk Chat WA dari keponakan saksi meminta tolong untuk dijemput, lalu saksi menyuruh keponakan saksi tersebut untuk mengirimkan lokasi dimana dia berada, setelah diberitahu dimana dia berada saksi memberitahu kakak saksi a.n. XX agar memberitahu saksi 2 bahwa anaknya sudah ketemu lokasinya dimana, setelah itu saksi menghubungi teman saksi untuk ikut menjemput keponakan saksi tersebut dengan menggunakan sepeda

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Sesampainya dilokasi yang dikirim keponakan saksi yaitu dekat Gang XX saksi melihat keponakan saksi berada dipinggir jalan dengan kondisi menangis dan lemas (tidak membawa sepeda motornya), kemudian saksi langsung menyuruh dia untuk langsung naik diatas motor dengan saksi dan teman saksi (bonceng 3). Lalu dipertengahan jalan saksi melihat kakak saksi XX dan saksi 1 menghampiri kami. Lalu keponakan saksi ikut naik motor dengan ayahnya yaitu saksi 1 dan langsung dibawa ke Polsek, dan di Polsek itulah keponakan saksi menceritakan semua kejadiannya. Awalnya saksi tidak tahu jika keponakan saksi sudah disetubuhi oleh anak hingga adanya laporan ini baru saksi tahu jika keponakan saksi sudah disetubuhi oleh anak dan sepeda motornya dibawa oleh anak sebagai jaminan dia keluar dari kos tersebut. Saksi juga sempat bertanya kepada keponakan saksi tersebut apakah masih ingat dimana tempat kos tersebut dan dia menjawab masih ingat;

- Bahwa pada saat menemukan keponakan saksi tersebut saksi tidak melihat siapapun didekat keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum anak menyetubuhi keponakan saksi sempat menjanjikan sesuatu kepada keponakan saksi, namun dari pengakuan keponakan saksi tersebut bahwa sebelum disetubuhi oleh anak sempat dicekik dibagian leher hingga pingsan menggunakan kedua tangan anak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut keponakan saksi sempat sakit karena seharian tidak makan, dan juga sakit dibagian lehernya akibat dari bekas dicekik oleh anak selain itu juga keponakan saksi kehilangan sepeda motornya karena dibawa oleh anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi yang pertama terjadi sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah teman anak di Kabupaten Lombok Barat. Kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di koskosa alamat Jalan XX Kabupaten Lombok Barat dan yang ketiga pada

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari di kos-kosan alamat Jalan Otomotif raya No. 26, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Anak kenal pertama kali dengan anak saksi pada bulan November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir pantai XX Kab. Lombok Barat yang mana saat itu anak sedang lari sore dan berkenalan dengan anak XX yang saat itu bersama temannya anak saksi selanjutnya anak meminta nomor handpone anak XX, setelah diberikan nomornya anak saling chat di WhatsApp selanjutnya anak minta nomor handpone anak saksi setelah mendapatkan nomor handpone milik anak saksi chatting melalui WhasApp hanya sebentar selanjutnya menghapus WhatsApp anak dan melanjutkan chatting melalui SMS dan media social Instagram dengan akun anak bernama XX dan anak saksi memiliki akun media social Intagram dengan nama XX, selang 1 hari anak mengajak anak saksi berpacaran dan pada hari kedua anak mengajak bertemu di depan SDN XX sekitar pukul 14.00 Wita dimana anak dan anak saksi bertemu sepulang anak saksi dari sekolah yang sudah membawa motornya, anak menggonceng anak saksi mengajak ke rumah teman anak di Desa XX Kabupaten Lombok Barat, yang saat itu rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada pemiliknya anak mengajak masuk ke dalam rumah dengan memegang tangan anak saksi menggunakan tangan kanan anak memegang tangan kiri anak saksi, ketika di dalam rumah anak menyuruhnya duduk di atas kasur dan anak saksi tidur di sebelah anak, anak skasi dan anak saling ngobrol karena anak masih merokok anak saksi tidur terlentang di sebelah kanan anak, setelah rokok anak habis selanjutnya anak membuka celana levis panjang yang anak gunakan tanpa menggunakan celana dalam kemudian menaikkan rok anak saksi ke atas dan membuka celana short warna biru yang digunakannya anak mencium pipi kiri dan pipi kanannya kemudian memeluknya anak merasa terangsang sehingga membuat kemaluan (penis) anak berdiri selanjutnya memasukkan ke alat kemaluan (vagina) anak saksi dan menggoyangkan pantat anak selama selama kurang lebih 2 (dua) menit dan anak memperbaiki posisi dengan mengangkat kepalanya karena melihat posisi anak saksi yang tidak nyaman kemudian mengeluarkan cairan putih kental (sperma) di atas kain bekas sarung (lap) dan mengelap kemaluan (penis) anak. Setelah itu anak menggunakan celana anak dan

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi menggunakan roknya sendiri, kemudian anak mengajak anak saksi untuk jalan-jalan ke pantai sampai pukul 16.00 wita akhirnya anak saksi di antarkan pulang sampai ke SD XX dan anak saksi pulang ke rumahnya dengan menggunakan motornya;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 Wita anak mengirimkan pesan melalui SMS untuk anak saksi mengajaknya untuk bertemu dan anak saksi tidak mau untuk bertemu dengan anak, selain itu anak mengirimkan pesan melalui instagram dengan menggunakan akun bohong (fake) nama akun XX, anak mengatakan akan menikahi anak saksi dengan alasan agar anak saksi percaya dengan anak karena sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mau bertanggung jawab, dengan berbagai cara anak mengirimkan pesan berpura-pura menjadi ibu anak dan menjadi kakak anak menyuruhnya untuk menikah dengan anak, namun anak saksi tidak mau karena masih sekolah Sehingga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita anak mengirimkan pesan melalui media social Instagram mengaku menjadi kakak anak menyuruhnya untuk kawin lari dengan anak, sehingga anak saksi mau percaya dengan anak, sehingga pada pukul 08.00 Wita anak bertemu dengan anak saksi di depan SD XX, setelah bertemu anak membawa anak saksi ke kos-kosan alamat Kab. Lombok Barat yang anak sewa perhari membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/perhari. Selama di dalam kos-kosan tersebut anak saksi dan anak tidak melakukan hubungan badan, anak menyembunyikan sepeda motor anak saksi ke rumah anak agar tidak di ketahui oleh orang lain, setelah dari rumah menaruh motor anak kembali ke koskosan menemui anak saksi, pada pukul 12.00 Wita anak saksi tidak ingin menikah dengan anak dan melakukan perlawanan kepada anak sehingga anak mencekik lehernya menggunakan kedua tangan anak yang menyebabkan anak saksi pingsan dan pada saat anak saksi pingsan anak membuka celana panjang levis yang digunakannya, anak mengocok kemaluan anak sendiri (masturbasi) sampai mengeras selanjutnya memasukkan kemaluan (penis) anak ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit anak menggoyangkan pantat anak sehingga cairan warna putih (sperma) anak keluar dan anak buang di kain lap bekas baju batik. Pada pukul 17.30 Wita anak saksi mengaktifkan HPnya untuk melihat chatingan setelah itu

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi menonaktifkan HPnya dan anak mengambil HPnya dengan maksud tidak ada yang menghubungi anak saksi. Pada pukul 24.00 Wita anak dan anak saksi tidur bersama-sama;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari anak terbangun karena sakit kepala dan anak saksi meminta untuk di antarkan pulang namun anak tidak mau mengantarkan pulang melainkan meminta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah melakukan baru mau mengantarkannya pulang sehingga anak saksi mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak. Anak mulai mencium pada bagian bibir, pipi, kening dan seluruh wajahnya kemudian memeluknya sehingga kemaluan (penis) anak berdiri sehingga anak membuka celana anak dan meletakkan bantal di bawah pantat anak saksi selanjutnya memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi kurang lebih selama 2 menit anak menggoyangkan pantatnya dan merubah posisi dengan melepaskan bantal di bawah pantat anak saksi kemudian memasukkan lagi kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) dan menggoyangkan pantat anak kemudian anak mengeluarkan cairan putih (sperma) di lap bekas baju batik milik anak. Pada pukul 03.00 Wita dini hari anak saksi minta pulang tetapi anak tidak memberikannya membawa motor miliknya karena anak berbohong akan membawa motor tersebut ke Lombok Timur, sehingga anak mengantarkannya sampai di depan gang SMA XXr kemudian anak kembali ke kos;
- Bahwa nama akun media social Instagram anak yaitu XX.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali sejak pertengahan bulan November sampai bulan Desember 2023.
- Bahwa Sebelum atau sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri anak memberikan iming-iming akan menikahinya;
- Bahwa anak mencekik leher anak korban dengan menggunakan kedua tangan anak;
- Bahwa anak mengetahui jika anak saksi masih sekolah dan masih anak-anak;
- Bahwa Anak mengancamnya untuk tidak pulang dan meninggalkan anak di kos-kosan sendiri;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dalam keadaan sadar dan tanpa pengaruh siapapun;
- Bahwa Yang membuka baju anak saksi pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah anak;
- Bahwa anak melakukan kekerasan terhadap anak saksi dengan cara mencekik lehernya dengan menggunakan kedua tangan anak;
- Bahwa anak membenci ibu karena sejak kecil dibiarkan tinggal bersama neneknya dimana orang tua anak telah bercerai dan masing-masing sudah kawin lagi;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki diri menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah foto copy akte kelahiran atas nama XX dengan No.XX pada tanggal 15 Juli 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat,
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga No. XX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) buah baju berwarna orange bergambar hati bersayap warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) buah baju dalam berwarna pink dengan motif Bintang-bintang;
- 1 (satu) buah BH berwarna hijau bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua polos;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para saksi dan anak;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : XX, tanggal 19 Desember 2023 terhadap anak korban an. Anak saksi dari Rumah Sakit Bhayangkara diperoleh hasil :
 - Terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit;
 - Terdapat robekan selaput dara pada arah jam satu dan sebelas yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit sekitar;
 - Terdapat luka lecet pada arah jam enam, warna kemerahan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Terdapat robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan dan arah jam sebelas serta terdapat luka lecet pada arah jam enam. Hasil pemeriksaan diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi lahir di XX, tanggal 06 Februari 2007, Umur 16 tahun, Pendidikan SMA Kelas 1, Pekerjaan Pelajar, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat tinggal orang tua : Dusun XX Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Anak kenal pertama kali dengan anak saksi pada bulan November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir pantai XX Kab. Lombok Barat yang mana saat itu anak sedang lari sore dan berkenalan dengan anak XX yang saat itu bersama temannya anak saksi selanjutnya anak meminta nomor handpone anak XX, setelah diberikan nomornya anak saling chat di WhatsApp selanjutnya anak minta nomor handpone anak saksi setelah mendapatkan nomor handpone milik anak saksi chatting melalui WhasApp hanya sebentar selanjutnya menghapus WhatsApp anak dan melanjutkan chatting melalui SMS dan media social Instagram dengan akun anak bernama XX dan anak saksi memiliki akun media social Intagram dengan nama XX, selang 1 hari anak mengajak anak saksi berpacaran dan pada hari kedua anak mengajak bertemu di depan SDN XX sekitar pukul 14.00 Wita dimana anak dan anak saksi bertemu sepulang anak saksi dari sekolah yang sudah membawa motornya, anak menggonceng anak saksi mengajak ke rumah teman anak di Desa XX Kabupaten Lombok Barat, yang saat itu rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada pemiliknya anak mengajak masuk ke dalam rumah dengan memegang tangan anak saksi menggunakan tangan kanan anak memegang tangan kiri anak saksi, ketika di dalam rumah anak menyuruhnya duduk di atas kasur dan anak saksi tidur di sebelah anak, anak skasi dan anak saling ngobrol karena anak masih merokok anak saksi tidur terlentang di sebelah kanan anak, setelah rokok anak habis selanjutnya anak membuka celana levis panjang yang anak gunakan tanpa menggunakan celana dalam kemudian menaikkan rok anak saksi ke atas dan membuka celana short warna biru yang digunakannya anak mencium pipi kiri dan pipi kanannya kemudian memeluknya anak

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terangsang sehingga membuat kemaluan (penis) anak berdiri selanjutnya memasukkan ke alat kemaluan (vagina) anak saksi dan menggoyangkan pantat anak selama selama kurang lebih 2 (dua) menit dan anak memperbaiki posisi dengan mengangkat kepalanya karena melihat posisi anak saksi yang tidak nyaman kemudian mengeluarkan cairan putih kental (sperma) di atas kain bekas sarung (lap) dan mengelap kemaluan (penis) anak. Setelah itu anak menggunakan celana anak dan anak saksi menggunakan roknya sendiri, kemudian anak mengajak anak saksi untuk jalan-jalan ke pantai sampai pukul 16.00 wita akhirnya anak saksi di antarkan pulang sampai ke SD XX dan anak saksi pulang ke rumahnya dengan menggunakan motornya;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 Wita anak mengirimkan pesan melalui SMS untuk anak saksi mengajaknya untuk bertemu dan anak saksi tidak mau untuk bertemu dengan anak, selain itu anak mengirimkan pesan melalui instagram dengan menggunakan akun bohong (fake) nama akun XX, anak mengatakan akan menikahi anak saksi dengan alasan agar anak saksi percaya dengan anak karena sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mau bertanggung jawab, dengan berbagai cara anak mengirimkan pesan berpura-pura menjadi ibu anak dan menjadi kakak anak menyuruhnya untuk menikah dengan anak, namun anak saksi tidak mau karena masih sekolah Sehingga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita anak mengirimkan pesan melalui media social Instagram mengaku menjadi kakak anak menyuruhnya untuk kawin lari dengan anak, sehingga anak saksi mau percaya dengan anak, sehingga pada pukul 08.00 Wita anak bertemu dengan anak saksi di depan SD XX, setelah bertemu anak membawa anak saksi ke kos-kosan alamat XX Kab. Lombok Barat yang anak sewa perhari membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/perhari. Selama di dalam kos-kosan tersebut anak saksi dan anak tidak melakukan hubungan badan, anak menyembunyikan sepeda motor anak saksi ke rumah anak agar tidak di ketahui oleh orang lain, setelah dari rumah menaruh motor anak kembali ke koskosan menemui anak saksi, pada pukul 12.00 Wita anak saksi tidak ingin menikah dengan anak dan melakukan perlawanan kepada anak sehingga anak mencekik lehernya menggunakan kedua tangan anak yang menyebabkan anak saksi pingsan

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat anak saksi pingsan anak membuka celana panjang levis yang digunakannya, anak mengocok kemaluan anak sendiri (masturbasi) sampai mengeras selanjutnya memasukkan kemaluan (penis) anak ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit anak menggoyangkan pantat anak sehingga cairan warna putih (sperma) anak keluar dan anak buang di kain lap bekas baju batik. Pada pukul 17.30 Wita anak saksi mengaktifkan HPnya untuk melihat chatngan setelah itu anak saksi menonaktifkan HPnya dan anak mengambil HPnya dengan maksud tidak ada yang menghubungi anak saksi. Pada pukul 24.00 Wita anak dan anak saksi tidur bersama-sama;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari anak terbangun karena sakit kepala dan anak saksi meminta untuk di antarkan pulang namun anak tidak mau mengantarkan pulang melainkan meminta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah melakukan baru mau mengantarkannya pulang sehingga anak saksi mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak. Anak mulai mencium pada bagian bibir, pipi, kening dan seluruh wajahnya kemudian memeluknya sehingga kemaluan (penis) anak berdiri sehingga anak membuka celana anak dan meletakkan bantal di bawah pantat anak saksi selanjutnya memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi kurang lebih selama 2 menit anak menggoyangkan pantatnya dan merubah posisi dengan melepaskan bantal di bawah pantat anak saksi kemudian memasukkan lagi kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) dan menggoyangkan pantat anak kemudian anak mengeluarkan cairan putih (sperma) di lap bekas baju batik milik anak. Pada pukul 03.00 Wita dini hari anak saksi minta pulang tetapi anak tidak memberikannya membawa motor miliknya karena anak berbohong akan membawa motor tersebut ke Lombok Timur, sehingga anak mengantarkannya sampai di depan gang SMA XX kemudian anak kembali ke kos;

- Bahwa Nama akun media social Instagram anak yaitu XX;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak Saksi sempat sakit karena seharian tidak makan, dan juga sakit dibagian lehernya akibat dari bekas dicekik oleh anak. Selain itu juga anak Saksi kehilangan sepeda motornya karena dibawa oleh anak;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : XX, tanggal 19 Desember 2023 terhadap anak korban an. Anak Saksi dari Rumah Sakit Bhayangkara diperoleh hasil :

- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit;
- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam satu dan sebelas yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit sekitar;
- Terdapat luka lecet pada arah jam enam, warna kemerahan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Terdapat robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan dan arah jam sebelas serta terdapat luka lecet pada arah jam enam. Hasil pemeriksaan diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Anak** dan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa anak saksi lahir di XX, tanggal 06 Februari 2007, Umur 16 tahun, Pendidikan SMA Kelas 1, Pekerjaan Pelajar, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat tinggal orang tua : Dusun XX Kab. Lombok Barat dengan demikian anak saksi pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan demikian anak saksi masih tergolong anak-anak;

Menimbang bahwa anak saksi dan anak menerangkan di persidangan bahwa Anak kenal pertama kali dengan anak saksi pada bulan November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di pinggir pantai XX Kab. Lombok Barat yang mana saat itu anak sedang lari sore dan berkenalan dengan anak XX yang saat itu bersama temannya anak saksi selanjutnya anak meminta nomor handpone anak XX, setelah diberikan nomornya anak saling chat di WhatsApp selanjutnya anak minta nomor handpone anak saksi setelah mendapatkan nomor handpone milik anak saksi chatting melalui WhasApp hanya sebentar selanjutnya menghapus WhatsApp anak dan melanjutkan chatting melalui SMS dan media social Instagram dengan akun anak bernama XX dan anak saksi memiliki akun media social Intagram dengan nama XX, selang 1 hari anak mengajak anak saksi berpacaran dan pada hari kedua anak mengajak bertemu di depan SDN XX sekitar pukul 14.00 Wita dimana anak dan anak saksi bertemu sepulang anak saksi dari sekolah yang sudah membawa motornya, anak menggonceng anak saksi mengajak ke rumah teman anak di Kabupaten Lombok Barat, yang saat itu rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada pemiliknya anak mengajak masuk ke dalam rumah dengan memegang tangan anak saksi menggunakan tangan kanan anak memegang tangan kiri anak saksi, ketika di dalam rumah anak menyuruhnya duduk di atas kasur dan anak saksi tidur di sebelah anak, anak skasi dan anak saling ngobrol karena anak masih merokok anak saksi tidur terlentang di sebelah kanan anak, setelah rokok anak habis selanjutnya

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak membuka celana levis panjang yang anak gunakan tanpa menggunakan celana dalam kemudian menaikkan rok anak saksi ke atas dan membuka celana short warna biru yang digunakannya anak mencium pipi kiri dan pipi kanannya kemudian memeluknya anak merasa terangsang sehingga membuat kemaluan (penis) anak berdiri selanjutnya memasukkan ke alat kemaluan (vagina) anak saksi dan menggoyangkan pantat anak selama kurang lebih 2 (dua) menit dan anak memperbaiki posisi dengan mengangkat kepalanya karena melihat posisi anak saksi yang tidak nyaman kemudian mengeluarkan cairan putih kental (sperma) di atas kain bekas sarung (lap) dan mengelap kemaluan (penis) anak. Setelah itu anak menggunakan celana anak dan anak saksi menggunakan roknya sendiri, kemudian anak mengajak anak saksi untuk jalan-jalan ke pantai sampai pukul 16.00 wita akhirnya anak saksi di antarkan pulang sampai ke SD XX dan anak saksi pulang ke rumahnya dengan menggunakan motornya;

Menimbang bahwa anak saksi dan anak menerangkan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 Wita anak mengirimkan pesan melalui SMS untuk anak saksi mengajaknya untuk bertemu dan anak saksi tidak mau untuk bertemu dengan anak, selain itu anak mengirimkan pesan melalui instagram dengan menggunakan akun bohong (fake) nama akun XX, anak mengatakan akan menikahi anak saksi dengan alasan agar anak saksi percaya dengan anak karena sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mau bertanggung jawab, dengan berbagai cara anak mengirimkan pesan berpura-pura menjadi ibu anak dan menjadi kakak anak menyuruhnya untuk menikah dengan anak, namun anak saksi tidak mau karena masih sekolah Sehingga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita anak mengirimkan pesan melalui media social Instagram mengaku menjadi kakak anak menyuruhnya untuk kawin lari dengan anak, sehingga anak saksi mau percaya dengan anak, sehingga pada pukul 08.00 Wita anak bertemu dengan anak saksi di depan SD XX, setelah bertemu anak membawa anak saksi ke kos-kosan alamat Meninting, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat yang anak sewa perhari membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/perhari. Selama di dalam kos-kosan tersebut anak saksi dan anak tidak melakukan hubungan badan, anak menyembunyikan sepeda motor anak saksi ke rumah anak agar tidak di ketahui oleh orang lain, setelah dari rumah menaruh motor anak kembali

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke koskosan menemui anak saksi, pada pukul 12.00 Wita anak saksi tidak ingin menikah dengan anak dan melakukan perlawanan kepada anak sehingga anak mencekik lehernya menggunakan kedua tangan anak yang menyebabkan anak saksi pingsan dan pada saat anak saksi pingsan anak membuka celana panjang levis yang digunakannya, anak mengocok kemaluan anak sendiri (masturbasi) sampai mengeras selanjutnya memasukkan kemaluan (penis) anak ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit anak menggoyangkan pantat anak sehingga cairan warna putih (sperma) anak keluar dan anak buang di kain lap bekas baju batik. Pada pukul 17.30 Wita anak saksi mengaktifkan HPnya untuk melihat chatingan setelah itu anak saksi menonaktifkan HPnya dan anak mengambil HPnya dengan maksud tidak ada yang menghubungi anak saksi. Pada pukul 24.00 Wita anak dan anak saksi tidur bersama-sama;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan anak saksi dan anak menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari anak terbangun karena sakit kepala dan anak saksi meminta untuk di antarkan pulang namun anak tidak mau mengantarkan pulang melainkan meminta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah melakukan baru mau mengantarkannya pulang sehingga anak saksi mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak. Anak mulai mencium pada bagian bibir, pipi, kening dan seluruh wajahnya kemudian memeluknya sehingga kemaluan (penis) anak berdiri sehingga anak membuka celana anak dan meletakkan bantal di bawah pantat anak saksi selanjutnya memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi kurang lebih selama 2 menit anak menggoyangkan pantatnya dan merubah posisi dengan melepaskan bantal di bawah pantat anak saksi kemudian memasukkan lagi kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) dan menggoyangkan pantat anak kemudian anak mengeluarkan cairan putih (sperma) di lap bekas baju batik milik anak. Pada pukul 03.00 Wita dini hari anak saksi minta pulang tetapi anak tidak memberikannya membawa motor miliknya karena anak berbohong akan membawa motor tersebut ke Lombok Timur, sehingga anak mengantarkannya sampai di depan gang SMA XX kemudian anak kembali ke kos;

Menimbang bahwa saksi 2 dan saksi 3 menerangkan di persidangan bahwa akibat dari kejadian tersebut anak Saksi sempat sakit karena seharian

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak makan, dan juga sakit dibagian lehernya akibat dari bekas dicekik oleh anak. Selain itu juga anak Saksi kehilangan sepeda motornya karena dibawa oleh anak;

Menimbang bahwa perbuatan anak terhadap anak saksi bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : XX, tanggal 19 Desember 2023 terhadap anak korban an. Anak saksi dari Rumah Sakit Bhayangkara diperoleh hasil :

- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, tujuh dan Sembilan yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit;
- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam satu dan sebelas yang mencapai dasar, warna sama dengan kulit sekitar;
- Terdapat luka lecet pada arah jam enam, warna kemerahan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Terdapat robekan lama selaput dara pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh, Sembilan dan arah jam sebelas serta terdapat luka lecet pada arah jam enam. Hasil pemeriksaan diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hakim diatas dimana anak telah mencekik anak saksi hingga pingsan karena tidak bersedia diajak kawin lari kemudian ketika pingsan anak saksi disetubuhi oleh anak selanjutnya setelah anak saksi siuman dari pingsannya dan meminta diantar pulang namun anak meminta bersetubuh lagi dengan anak saksi sehingga anak saksi menyanggupi agar bisa pulang dengan demikian Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy akte kelahiran atas nama XX dengan No.XX pada tanggal 15 Juli 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat,
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga No. XX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju berwarna orange bergambar hati bersayap warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) buah baju dalam berwarna pink dengan motif Bintang-bintang;
- 1 (satu) buah BH berwarna hijau bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua polos;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana di persidangan diperoleh fakta hukum milik anak korban maka dikembalikan kepada anak saksi (Dsn XX Kab. Lombok Barat);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagaiberikut:

- Agar anak yang berhadapan dengan hukum dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan;
- Agar Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan Pidana Pokok yaitu pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah (LPKA) sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sehingga anak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan keterampilan demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak akan mendidik Anak dengan baik serta lebih memperhatikan anak dan memohon kepada Hakim agar Anak di tempatkan di LPKS saja bukan di LPKA;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petugas LPKS Paramita yang mendampingi anak menerangkan di persidangan bahwa sejak anak dititipkan di LPKS Paramita anak berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan dengan baik dan saat ini sedang memelihara kambing serta belajar mencuci mobil dan sepeda motor;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar anak bahwa anak membenci ibunya karena telah meninggalkan dirinya sejak kecil karena kawin lagi dimana ibu dan bapak anak bercerai sehingga anak tinggal bersama neneknya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa anak melakukan tindak pidana merupakan suatu bentuk protes pada orang tua yang tidak memperhatikannya dan kehilangan kasih sayang orang tua secara utuh sehingga anak terjerumus pada pergaulan yang salah sehingga apabila anak dijatuhi hukuman yang berat Hakim khawatir kebencian anak pada orang tuanya semakin menjadi dan tidak memberikan manfaat pada anak terlebih saat ini anak berkelakuan baik di LPSK Paramita;

Menimbang bahwa mengenai pidana akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Anak dan terhadap kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang akan diperuntukkan baik bagi Anak, korban maupun masyarakat selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Paramita" Mataram selama **24 (Dua Puluh Empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah foto copy akte kelahiran atas nama anak saksi dengan No.XX pada tanggal 15 Juli 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat,
 - 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga No. XX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah baju berwarna orange bergambar hati bersayap warna hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) buah baju dalam berwarna pink dengan motif Bintang-bintang;
 - 1 (satu) buah BH berwarna hijau bermotif bunga;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru tua polos;

Dikembalikan kepada anak saksi (Dsn XX Kab. Lombok Barat);

4. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nining Mustihari,S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dina Kurniawati,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nining Mustihari,S.H.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)